

Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum

**Menuju Pembaruan**

# HUKUM PIDANA



**SINAR GRAFIKA**

Dr. M. Ali Zaidan, S.H, M.Hum.

**Menuju Pembaruan**

# **HUKUM PIDANA**

Penerbit  
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1057

---

**Menuju Pembaruan Hukum Pidana**

---

Oleh  
**Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.**

**Editor:**  
**Tarmizi**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika  
Jl. Sawo Raya No. 18  
Jakarta 13220



---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan pertama, Maret 2015  
Perancang kulit, Diah Purnamasari  
Tata Letak, Roslaeni  
Dicetak oleh Paragonatama Jaya

ISBN 978-979-007-608-2

---

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

**Ali Zaidan, M**

Menuju pembaruan hukum pidana/oleh M. Ali Zaidan/  
editor, Tarmizi. --Cet. 1.-- Jakarta: Sinar Grafika, 2015.  
xviii + 394 hlm.; 23 cm

ISBN 978-979-007-608-2

1. Hukum pidana  
I. Judul. II. Tarmizi

# Prakata

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, penulis telah menyelesaikan buku yang semula merupakan disertasi penulis dengan judul *Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan* menjadi buku dengan judul *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* yang beberapa bagian dalam disertasi diadopsi atau ditambahkan sesuai dengan kepentingannya. Meskipun antara buku ini dengan disertasi merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan maksud menjangkau pembaca yang lebih luas dan guna menyongsong RUU KUHP, maka buku ini dimaksudkan sebagai sosialisasi awal untuk meneruskan usaha Pembaruan Hukum Pidana yang harus diperjuangkan. Buku ini dapat digunakan oleh para mahasiswa strata satu ilmu hukum maupun pasca sarjana. Oleh karena itu, penyusunan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan demikian.

Pengambilan tema lebih difokuskan kepada Pembaruan Hukum Pidana yang lazim juga disebut dengan Politik Hukum Pidana atau Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*) lebih khusus lagi merupakan bagian dari Kebijakan Kriminal (*Penal Policy*). Di samping itu, pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis dengan demikian dapat menjadi sumbangsih bagi mata kuliah Sosiologi Hukum. Meskipun buku ini berasal dari Disertasi, namun Metode Penelitian penulis tiadakan, akan tetapi terdapat penambahan materi yang tidak ada dalam Disertasi.

Penulis tidak berpretensi bahwa buku ini telah sempurna, akan tetapi dimaksudkan untuk mengisi bagian-bagian tertentu dari Hukum Pidana yang banyak seginya. Oleh karena itu, penulis menyadari ketidaksempurnaan buku ini. Untuk maksud itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang

konstruktif bagi perbaikan buku ini di masa mendatang dan pengajaran Hukum Pidana umumnya yang menjadi *concern* penulis.

Perlunya pendekatan Integralistik telah dirintis oleh Soepomo yang kemudian diteruskan oleh Marsillam Simanjuntak. Di samping itu Alm. Satjipto Rahardjo telah memperkenalkan Konsep Hukum Progresif yang salah satu misinya memperkenalkan pendekatan yang integral dalam pengkajian ilmu hukum dengan ungkapannya "dari terkotak-kotak menuju ke satu kesatuan" *Consilience*, buku yang ditulis oleh Edward Q. Wilson dikaitkan dengan buku *The Disorder of Law* yang ditulis Charles Samford terus diungkapkan oleh beliau menjadi rujukan penulisan buku ini.

Beberapa waktu kemudian terbit buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Romly Atmasasmita, S.H., LL.M., dengan judul *Teori Hukum Integratif* yang berusaha mensintesis pandangan Satjipto Rahardjo dan Muchtar Kusumatmadja; dalam waktu yang hampir bersamaan terbit pula buku yang ditulis oleh Bernard Arief Siddharta dengan judul *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* menjadi pendorong bagi penulis, untuk menulis buku ini.

Buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sumbangsih berharga dari para guru besar terutama yang amat terpelajar Prof. Dr. H. Bambang Poernomo, S.H. yang telah bersedia menjadi promotor disertasi yang dengan kebabakan yang ditunjukkan sehingga penulis dapat merampungkan pendidikan dan menyelesaikan disertasi tersebut, ucapan yang sama disampaikan juga kepada Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H. M.Si yang telah bersedia menjadi ko-promotor dan telah menjadi rekan diskusi penulis yang amat menyenangkan. Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah membimbing penulis semenjak S1 dan S2 dan menjadi penguji disertasi. Buku ini secara khusus dipersembahkan kepada beliau.

Lebih khusus lagi disampaikan kepada orang tua penulis ayahanda Ibrahim Ali (Almarhum) yang tidak sempat menyaksikan momentum yang amat berbahagia ini dan ibunda Asmah yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertinggi; juga kepada Rita Hariyani, S.H., M.H., istri penulis yang tidak terputus memberikan dorongan dan bantuan moriil/materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya, bagitu juga kepada dua buah hati Reza Pratama dan Alwan Rizqi Ramadhan yang

harus merelakan masa-masa indahny terganggu untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya dari penulis, tersita untuk menyelesaikan penulisan buku ini dengan sebaik-baikny.

Kepada Pimpinan Penerbit Sinar Grafika dan seluruh staf sehingga buku ini dapat diterbitkan, Penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sebagai karya ilmiah buku ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun, penulis harapkan.

Wa billahittaufiq Wal Hidayah, Wassalam

Penulis

## Motto

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS Al- Maa-'idah : 8)

*"Better That Ten Guilty Persons Escape  
Then That One Innocent Suffer"*

Sir William Black Stone (1769)

# Daftar Isi

<b>Prakata</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Singkatan</b> .....	<b>xv</b>
<b>Prolog</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 Hukum Pidana</b> .....	<b>1</b>
A. Arti Hukum Pidana .....	1
B. Hukum Sanksi .....	3
C. KUHP .....	7
<b>BAB 2 Sanksi Pidana</b> .....	<b>10</b>
A. Karakteristik .....	10
B. Perampasan Kemerdekaan .....	24
C. Pidanaan–Tindakan .....	43
D. Prinsip-Prinsip Hukum .....	45
<b>BAB 3 Pembaruan Hukum Pidana</b> .....	<b>59</b>
A. Urgensi Pembaruan .....	59
B. Politik Hukum Pidana .....	62
C. Pergeseran Aliran Hukum Pidana .....	67
D. Perlunya Terobosan .....	77
E. Prinsip Integralistik atau Prinsip Keseimbangan Perlin- dungan Kepentingan Hukum .....	76
<b>BAB 4 Hukum Pidana Responsif</b> .....	<b>80</b>
A. Tidak Ada Pedoman Pidanaan .....	80
B. Responsif .....	82



C. Keadilan .....	92
D. Teori Neo Klasik .....	94
E. Cita Hukum .....	96
<b>BAB 5 Kebijakan Kriminal dan Penegakan Hukum .....</b>	<b>99</b>
A. Kebijakan Kriminal .....	99
B. Penegakan Hukum .....	110
C. Sistem Peradilan Pidana .....	114
<b>BAB 6 Perkembangan Doktrin Integralistik .....</b>	<b>123</b>
A. Sejarah Panjang .....	123
B. Perkembangan Doktrin Integralistik .....	124
C. Harmoni .....	147
<b>BAB 7 Doktrin Integralistik dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>149</b>
A. Aspek Perkembangan .....	149
B. Prinsip Integralistik dalam Politik Hukum Pidana Indonesia	189
<b>BAB 8 Pelaksanaan Prinsip Integralistik .....</b>	<b>227</b>
A. Masyarakat Internasional .....	227
B. Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	228
C. Kongres PBB .....	229
D. Keadilan Restoratif .....	240
E. Hak Asasi Manusia .....	254
<b>BAB 9 Faktor Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional ..</b>	<b>263</b>
A. Faktor Sosiologis .....	263
B. Beberapa Kasus .....	263
C. Pluralisme Hukum .....	274
D. Stigmatisasi dan Prisonisasi .....	296
E. Pengaruh Kriminologi .....	301
F. Penemuan Hukum .....	306
<b>BAB 10 Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional .....</b>	<b>313</b>
A. Terbentuknya SHN dan SHPN .....	313
B. <i>Ultimum Remidium</i> .....	327
C. Generasi Sanksi Pidana .....	328

D. Elastisitas Pidanaan .....	340
E. Kesejahteraan .....	352
<b>BAB 11 Orientasi Pembaruan Hukum Pidana .....</b>	<b>364</b>
A. Tindak Pidana .....	367
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	371
C. Pidana dan Tindakan .....	373
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>381</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>393</b>

# Daftar Singkatan

BNN	: Badan Narkotika Nasional
CC	: <i>Criminal Code</i> (KUHP Korea)
CJS	: <i>Criminal Justice System</i>
CP	: <i>Code Penal</i> (KUHP Prancis)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ECOSOC	: <i>Economic and Social Council</i>
Ha-Kham	: Hukum Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tata Negara
ICCPR	: <i>International Covenant and Civil Political Right</i>
ICOPA	: <i>International Confrence on Prison Abolition</i>
IKV	: <i>Internationale Kriminalistische Vereinigung</i>
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SHI	: Sistem Hukum Indonesia

SHPI	: Sistem Hukum Pidana Indonesia
SMR	: <i>Standard Minimum Rules</i>
SPP	: Sistem Peradilan Pidana Indonesia
UU	: Undang-Undang
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Right</i>
UNAFEI	: <i>United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders</i>
UNODOC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
VOC	: <i>Verenigde Oost Compagny</i>
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
WvSNI	: <i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie</i>

# Prolog

Hampir satu abad KUHP telah berlaku di Indonesia, melalui UU No. 1 Tahun 1946 WvS diberlakukan dengan beberapa penyesuaian dan berlaku secara nasional melalui UU No. 73 Tahun 1958. WvS dalam perkembangan dipengaruhi oleh *Code Penal* Prancis (CP) karena negara terakhir menduduki Belanda kurang lebih tiga tahun. Meskipun demikian resepsi hukum kolonial juga terjadi di negeri kincir angin tersebut.

Dalam beberapa hal WvS dipengaruhi oleh CP, misalnya ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) mengikuti konsepsi yang dikembangkan oleh negara yang menjajahnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa Belanda memang piawai dalam menyusun undang-undang. Ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*) lebih maju dibandingkan dengan yang berkembang di negara yang menganut sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika.

*Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau disingkat dengan *mens rea* diartikan sebagai *an act does not make a person guilty, unless he mind is legally blameworthy* yang menjadi elemen psikologis tindak pidana, sementara elemen/unsur psikis disebut dengan *actus reus*. Dalam hukum Belanda, elemen psikologis diartikan juga dengan kemampuan bertanggung jawab, yakni keadaan subjektif seseorang sehingga dia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, dari sudut doktrin hukum, konsepsi Belanda lebih maju dan dapat dijadikan acuan dalam pembentukan KUHP Nasional. Alasan yang bersifat adaptif bahkan alasan yang bersifat filosofis menjiwai usaha untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berwatak Pancasila, yakni Sistem Hukum Pidana In-

donesia (SHPI). Landasan pembentukan SHPI tidak lain didasarkan Sistem Hukum Nasional atau Sistem Hukum Indonesia (SHI) yang khas.

Karakteristik SHI maupun SHPI yang diciptakan, tidak dapat lain mengacu kepada Ideologi Pancasila yang merupakan pandangan tentang dunia dan kedudukan manusia dalam *cosmos* (*point of view*) bangsa Indonesia (*Weltanschauung*) sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Setelah kemerdekaan, terdapat berbagai perkembangan yang menarik untuk mengkaji dan mengevaluasi keberlakuan KUHP di dalam negara yang sudah merdeka. Ideologi liberalisme yang mendasari WvS, secara diametral bertolak belakang dengan ideologi komunalisme bangsa Indonesia. Dengan demikian pengoperan hukum asing ke dalam hukum nasional—setidak-tidaknya sampai saat ini—telah menyebabkan bangsa mengalami kebangkrutan dalam berhukum.

Perlindungan terhadap kepentingan individu dalam delik harta benda seperti pencurian telah memberikan pengalaman buruk dalam berhukum. Pencurian tiga butir kakao, atau sandal jepit yang nota bene tidak begitu bernilai, digunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Padahal semenjak KUHAP berlaku pada 31 Desember 1981 telah dikenal acara pemeriksaan singkat maupun acara pemeriksaan cepat untuk memeriksa perkara yang tidak menimbulkan kerugian serius.

Beberapa kasus yang dikemukakan menunjukkan kuatnya mobilisasi hukum yang dilakukan oleh korban untuk diadili di pengadilan. Pernyataan klasik yang disampaikan penegak hukum bahwa apa yang telah pelaku lakukan memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang.

Dalam doktrin Hukum Pidana Belanda, suatu perbuatan dapat dihukum tidak hanya mencocoki rumusan undang-undang akan tetapi dihadapkan kepada pertanyaan apakah perbuatan tersebut patut dipidana (*strafwaardige*). Dengan demikian, terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum dapat disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan doktrin-doktrin hukum kolonial yang seharusnya dikembangkan secara lebih baik di negara yang telah merdeka. Hukum Pidana harus memiliki karakteristik keindonesiaan. Dengan demikian, Pembaruan Hukum Pidana yang menjadi tujuan kemerdekaan merupakan keniscayaan.

### A. Arti Hukum Pidana

Untuk mengetahui hakikat Hukum Pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangan ahli. Sarjana-sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyatakan bahwa Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>1</sup> Juga van Hattum memberikan definisi Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>2</sup>

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.<sup>3</sup> Dari definisi yang diberikan oleh Pompe tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur Hukum Pidana ada 2 (dua) yakni *pertama*, berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana. *Kedua*, peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan kemudian cara menerapkannya.<sup>4</sup>

1 PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hlm. 1.

2 *Ibid.*

3 AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 1.

4 *Ibid.*

## BAB 2

# Sanksi Pidana

### A. Karakteristik

Dibandingkan dengan Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi Negara, sanksi pidana memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda.

Karakteristik yang khas menjadikan Hukum Pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, Hukum Pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum. Ketentuan dalam undang-undang perkawinan, lingkungan hidup, perpajakan maupun agraria merupakan contoh di antara sekian banyak peraturan perundang-undangan yang menyisipkan dalam salah satu pasalnya tentang "Ketentuan Pidana". Ketentuan Pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu.

Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan paradoks artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu diusahakan untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi di sisi lain, justru digunakan. Fenomena ini terlihat dari banyaknya ketentuan undang-undang yang berisi "Ketentuan Pidana". Sifat kontradiktif dan paradoks terus berjalan selama pembentuk undang-undang meyakini bahwa untuk menegakkan hukum perlu ditetapkan sanksi sebagai penjamin agar ketentuan yang dibuat efektif. Ironisnya, sanksi selalu jatuh pada pilihan



## BAB 3

# Pembaruan Hukum Pidana

### A. Urgensi Pembaruan

Usaha untuk melakukan pembaruan Hukum Pidana merupakan bidang Politik Hukum Pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terhadap KUHP telah dilakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya pembaruan Hukum Pidana dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter Nasional. Penegasan ini disebabkan karena perubahan terhadap KUHP bukan hanya untuk mengganti *Wetboek van Strafrecht (WvS)* menjadi KUHP sebagai produk bangsa sendiri. Pembaruan Hukum Pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.

Urgensi perubahan terhadap KUHP didasarkan kepada pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis.<sup>1</sup> Alasan politis, yakni sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalisasikan semua perundang-undangan warisan zaman kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Alasan praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis di mana KUHP berisi pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. WvS belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1 Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 70–71.

## BAB 4

# Hukum Pidana Responsif

### A. Tidak Ada Pedoman Pemidanaan

Dalam hal perbuatan yang dilarang telah ditetapkan oleh badan pembentuk undang-undang, tindakan selanjutnya adalah menentukan jenis sanksi yang diancamkan atas pelanggaran perbuatan yang dilarang itu. Selama ini ada kesalah pengertian pembentuk undang-undang seakan-akan jika perbuatan telah ditetapkan, maka sanksinya harus sanksi penjara atau perampasan kemerdekaan.

Jenis sanksi perampasan kemerdekaan menjadi primadona dalam produk badan legislatif. Sanksi perampasan kemerdekaan merupakan jenis sanksi yang terbanyak diancamkan dalam KUHP.<sup>1</sup> Meskipun sering dialternatifkan dengan sanksi denda, akan tetapi sanksi perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun kurungan paling banyak diancamkan dalam undang-undang dan dijatuhkan oleh hakim.

Penetapan sanksi pidana Perampasan Kemerdekaan dalam peraturan perundang-undangan tidak didasarkan oleh pertimbangan rasional maupun filosofis yang memadai. Dapat dikatakan bahwa sejarah penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan khususnya KUHP tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat.

---

1 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 69. Ditegaskan bahwa “dari seluruh ketentuan KUHP yang diteliti yang memuat perumusan delik kejahatan yaitu sejumlah 587 pidana penjara tercantum dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya”.

## BAB 5

# Kebijakan Kriminal dan Penegakan Hukum

### A. Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*). Kebijakan Kriminal merupakan cabang ilmu baru yang berobjekkan kejahatan di mana Hukum Pidana dan Kriminologi telah lebih dahulu muncul sebelum Kebijakan Kriminal ini.

Menurut Marc Ancel, Hukum Pidana Modern terdiri atas Hukum Pidana (*Criminal Law*) yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan positif di mana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena kejahatan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatan yang dipandang dari berbagai aspeknya dan *Penal Policy* (Kebijakan Kriminal) yang merupakan ilmu sekaligus seni di mana kegunaan praktis yang menjadi tujuan akhirnya, guna memungkinkan aturan-aturan hukum positif dirumuskan dengan lebih baik dan sebagai penuntun bagi pembuat hukum juga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek praktis terhadap keputusan pengadilan.<sup>1</sup>

Soedarto<sup>2</sup> sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief,<sup>3</sup> memberikan definisi kebijakan kriminal atau politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas:

1 Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach Criminal Problems*, London Rougledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 5.

2 Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1981, hlm. 113-114.

3 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *op.cit*, hlm 1.

## BAB 6

# Perkembangan Doktrin Integralistik

### A. Sejarah Panjang

Embrio doktrin integralistik telah melampaui rentang waktu yang panjang. Meskipun demikian, doktrin tersebut terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum baik dalam tataran internasional maupun domestik.

Oleh karena itu, juga dilakukan pembahasan terhadap perkembangan doktrin ini melalui gagasan yang dikemukakan oleh para ahli dan praktik nasional dan internasional. PBB yang terus melakukan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan terhadap Pelanggar Hukum, secara tidak langsung mengembangkan konsep Integralistik ini melalui berbagai forum internasional, di samping itu telah berkembang pula konsepsi *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang digunakan di beberapa negara seperti Selandia Baru dan Thailand.

Konsep keadilan restoratif dapat juga dipandang sebagai pencarian alternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum secara rekonsiliatif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Ternyata konsep ini efektif menyelesaikan beberapa kasus mulai yang digolongkan ringan sampai kepada kasus besar seperti pembunuhan.

Di samping konsep keadilan restoratif, perkembangan konsepsi tentang HAM juga mewarnai perkembangan hukum baik dalam tataran internasional dan domestik. Konsepsi HAM yang semula bersifat universal, dapat memperoleh bentuknya yang partikularistik sesuai dengan kebutuhan suatu bangsa, dengan demikian HAM dapat dijadikan sebagai acuan bagi Hukum Pidana di masing-masing negara untuk menerapkan konsepsi Humanisasi dan Civilisasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

## BAB 7

# Doktrin Integralistik dalam Hukum Pidana

### A. Aspek Perkembangan

Perkembangan atau pertumbuhan Prinsip Integralistik dalam bidang Hukum Pidana dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar pertimbangan, yakni 1) aspek yang bersifat ideologis atau filosofis, 2) aspek yang bersifat sosiologis, dan 3) aspek yang bersifat keilmuan.

Ketiga pertimbangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang mendasar mengingat KUHP yang berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini baik dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara, sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia dan perkembangan ilmu hukum yang terus bergerak maju menuju tingkat kemajuan ilmu modern.

Oleh karena itu, doktrin-doktrin yang dikembangkan harus pula diselaraskan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di samping tuntutan penegakan hukum yang menjadi tujuan praktisnya.

#### 1. Aspek Ideologis atau Filosofis

Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Oleh karena itu, tentu tidak dapat diabaikan bahwa prinsip-prinsip hukum pada umumnya seperti dalam bidang Hukum Perdata maupun dalam Hukum Tata Negara juga berlaku bagi Hukum Pidana. Dinamika yang berkembang dalam sistem hukum lain mempunyai hubungan fungsional dengan Hukum Pidana, begitu juga dengan dinamika yang berkembang di luar sistem hukum mempengaruhi doktrin Hukum Pidana; Hukum Pidana dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengharuskan untuk dilakukan pengembangan dan penyempurnaan.

## BAB 8

# Pelaksanaan Prinsip Integralistik

### A. Masyarakat Internasional

Pemikiran tentang gagasan Prinsip Integralistik dalam Penetapan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan selain dilihat dari perkembangan keilmuan Hukum Pidana sebagai mana telah dikembangkan oleh para ahli, juga dilandasi oleh pertimbangan yang dilatarbelakangi oleh praktik-praktik di lingkungan masyarakat internasional yang berusaha untuk menjadikan Hukum Pidana lebih berwawasan kemanusiaan, dan menjadikannya sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bukan sebagai sarana pembalasan.

Negara-negara yang tergabung dalam PBB secara berkala mengadakan pertemuan dan membahas topik-topik yang dihadapi oleh masing-masing negara anggota, dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap sistem yang ada, dicari persamaan-persamaan dan perbedaan yang prinsipil agar kesamaan tersebut dapat diterapkan secara universal di samping perbedaan tetap dipertahankan mengingat kebutuhan khusus di negara yang bersangkutan.

PBB merekomendasikan agar negara-negara peserta melakukan evaluasi, monitoring, dan kerja sama antar antar negara menghadapi permasalahan sosial/kejahatan masing-masing yang terus-menerus mengalami perkembangan sementara di sisi lain kecenderungan legislasi terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan yang berkembang dalam pergaulan masyarakat beradab. Semakin maraknya kejahatan akibat moda transportasi yang semakin canggih, media komunikasi yang semakin beragam mengakibatkan pertumbuhan kejahatan semakin meluas namun disisi lain, negara-negara menghadapi kendala yang bersifat domestik maupun global

## BAB 9

# Faktor Pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional

### A. Faktor Sosiologis

Hukum telah dipandang tidak saja sebagaimana alat untuk melakukan kontrol sosial pemerintah terhadap warga negaranya sebagaimana diungkapkan oleh Donald Black "*Law is governmental social control*",<sup>1</sup> atau dengan kata lain hukum merupakan kehidupan normatif dari negara dan warga negaranya seperti halnya pembuatan hukum (*legislation*), penyelesaian hukum (*litigation*) maupun peradilan (*adjudication*). Hukum tidak hanya dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif akan tetapi dipenuhi oleh faktor-faktor sosial yang meliputinya.

Pertimbangan demikian menjadi acuan di tengah maraknya aksi unjuk rasa dalam ketiga kasus yang ditampilkan, gerakan spontan yang dilancarkan oleh masyarakat dalam kasus LS maupun M merupakan fakta sosiologis yang tidak diabaikan oleh Majelis Hakim, begitu juga dalam kasus yang menimpa PM, berupa aksi sejuta *facebook*s dan dukungan moril yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik nasional,<sup>2</sup> merupakan sisi sosiologis yang memperkaya kasus tersebut sehingga hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan faktor-faktor yuridis semata-mata.

### B. Beberapa Kasus

Diajukannya perkara M, disebabkan pihak perusahaan sudah beberapa kali mengalami kerugian akibat perbuatan masyarakat sekitar, tindakan

1 Donald Black, *The Behavior of Law*, Acedemic Press, New York, 1978, hlm. 2.

2 Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 207.

## BAB 10

# Membangun Sistem Hukum Pidana Nasional

Beberapa contoh kasus yang dikemukakan di atas, telah memberikan indikasi bahwa kehadiran suatu Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) merupakan suatu kebutuhan. Pembentukan SHPN tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk membentuk suatu Sistem Hukum Nasional (SHN) yang secara formal mengacu kepada sistem hukum yang ada di dunia dengan melakukan modifikasi sesuai dengan karakter khas bangsa Indonesia, di sisi lain harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang mengindahkan pluralisme dan nilai-nilai religius dan sosial bangsa.

Oleh karena itu, Prinsip Integralistik atau perlindungan kepentingan hukum yang proporsional hanya akan relevan jika SHPN telah terbentuk. Dengan demikian usaha pertama kali harus dilakukan adalah merombak sistem hukum yang ada guna mewujudkan SHN dan SHPN yang dicita-citakan.

### A. Terbentuknya SHN dan SHPN

Penulis menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa Sistem Hukum kita lebih tepat disebut dengan *Mix Legal System* dan bukan Sistem Hukum Eropa Kontinental.<sup>1</sup> Menurut Achmad Ali bahwa realitas hukum di Indonesia, memberlakukan (1) Perundang-undangan (ciri hukum Eropa Kontinental), (2) Hukum Adat (ciri *Customary Law*), (3) Hukum

1 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 499.



## BAB 11

# Orientasi Pembaruan Hukum Pidana

Setelah lebih dari enam dasawarsa Indonesia merdeka, seharusnya SHPN diciptakan dengan tujuan mengganti hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional. Dalam usaha itu, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi sumber/bahan hukum untuk membentuk SHPN. Robert B. Seidman menyatakan dalil *law of non transferability law* dengan demikian hukum suatu bangsa tidak dapat ditransformasikan kepada bangsa lain.

Pengalaman ber hukum dengan hukum kolonial, telah menimbulkan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, salah satunya terjadinya kontradiksi antara kaedah/norma yang ditetapkan melalui undang-undang dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selama ber hukum dengan hukum kolonial, baik langsung atau tidak langsung telah terjadi "pembunuhan" terhadap SHN yang dikandung dalam Hukum Adat. Dengan dalih asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber utama dalam menentukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), juga penetapan sistem sanksi yang bersifat absolut, praktik hukum telah diwarnai dengan upaya penegakan undang-undang *an sich* yang sering menimbulkan ketidakadilan.

Dalam rangka membangun SHPN, Pembaruan Hukum Pidana merupakan langkah strategis untuk menciptakan SHN yang berorientasi kepada tujuan bangsa Indonesia bernegara. Ideologi Pancasila akan melahirkan Hukum Pidana yang berkarakter Indonesia yang modern dan mampu mengadopsi pertumbuhan hukum secara *top down* berupa penetapan undang-undang oleh lembaga legislatif dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dan konsep HAM yang berkembang secara universal/global dan pertumbuhan hukum secara *bottom up* dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Achmad M Ramli, 2009. "Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Kapita Selekta Hukum*, Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Pajajaran Bandung, Penerbit Widya Padjajaran, Bandung.
- A Hamid S. Attamimi, 1991. "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", dalam *Pancasila sebagai Ideologi*, Oetojo Oesman dan Alfian (ed). Jakarta: Penerbit Departemen Penerangan RI.
- Ahmad Ali, 2000. *Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Prof. DR Satjipto Rahardjo*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Penerbit BP Iblam.
- \_\_\_\_\_, 2001. sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggalan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, 2005. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Alan Coffey, 1974. *An Intorduction to the Criminal Justice System and Process*. New Jersey: Prentice Hall, Inc Englewood Cliffs.

- Alvi Syahrin, 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. Jakarta: Penerbit Sofmedia.
- Andi Hamzah, dan Sri Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. I Made Widyanne (editor). Bandung: Penerbit PT Eresco.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_ dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Yarsif Watampone.
- Andrew Ashworth, 2003. *Principles of Criminal Law*. Fourth Edition. Oxford University Pers.
- Antony Allot, 1980. *The Limit of Law*. London-Butterworths.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jusriprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Arbijoto, 2010. *Kebebasan Hakim, Analisis Kritis terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Penerbit Arbijoto.
- Artidjo Alkostar, 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: Penerbit Pusham UII.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- \_\_\_\_\_, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, 5 Juni 1989.
- \_\_\_\_\_, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, 5 Juni 1989.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya,
- \_\_\_\_\_, 2010. Makalah "Pengembangan Kebijakan Kriminal melalui Pencantuman Ketentuan Pidana yang Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat" dalam Bahan-bahan Kuliah Program S3 Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2010. "Perkembangan Standar Penegakan Hukum Memerlukan Pengertian Kemanfaatan terhadap Hukum Berkekuatan tidak tak terbatas" dalam *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana (Bagian I)* Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *The Principle of Legality as a Central Concept of The Rule of Law*, dalam Bambang Poernomo, *Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Pidana Bagian I*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, "*Upaya Penanggulangan Dengan Pendekatan Alternatif terhadap Kejahatan Korupsi*" makalah bahan perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010,
- \_\_\_\_\_, "*Pengembangan Kebijakan Kriminal melalui Pengancaman Ketentuan Pidana yang Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat*" dalam Perkembangan Hukum Pidana Standard Ilmu Hukum, bahan Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Penerbit Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), MMIX.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2012. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bernard Arief Sidharta, 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Bernard L Tanya, 2006. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Surabaya: Penerbit Sri-kandi.
- BM Panggabean, 2008. *Budaya Hukum Hakim, di Bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter (Studi tentang Putusan-putusan Mahkamah Agung RI 1950–1965)*. Penerbit Pusat Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.
- Brian Bix, 1999. *Jurisprudence, Theory and Context*. Second Edition. London: Sweet & Maxwell.
- B. Ter Haar Bzn, 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Budiarti, "Asas-Asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana", Makalah Seminar Asas-Asas Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta, 18–20 Januari 1989.
- Chairul Huda, 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Charles Sampford, 1989. *The Disorder Of Law*. Basil Blackwell. Inggris: Oxford.
- Daniel S Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Donald Black, 1978. *The Behavior of Law*. New York: Acedemic Press.
- \_\_\_\_\_, 1989. *Sociological Justice*. Oxford University Press.
- Dwija Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit STHB Press.
- Edward Q Wilson, 1998. *Consilience, the Unity of Knowledge*. New York: Alfred A Knoff.
- Erlangga Masdiana, 2006. *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*. Jakarta: Penerbit NFU Publishing.
- Erriyantow Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi.
- E. Utrecht, tanpa tahun. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. PT Penerbitan Universitas Djakarta.
- \_\_\_\_\_, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. PT Penerbitan Universitas Djakarta.

- Eva Achyani Zulfa, dalam *www.testorative justice.org*. Diakses 12 September 2010.
- Francis Fukuyama, 1999. *The Great Disruption, Human Nature and the Reconstruction of Social Order*. New York: The Free Press.
- Frans Magnis Suseno, 1994. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kene-garaan Modern*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- FX Adji Samekto, 2005. *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Bryan A Garner, 2004. *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson & West.
- George F Cole, 1984. *Criminal Justice: Law & Politic*. 4th Edition. California: Brooks/Cole Publishing Company, Monterey.
- G W. Paton, 1964. *Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford Uni-versity Press, London.
- H Abubakar Busro, 1989. *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum, Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Bharata.
- HA. Masyhur Effendi, 1993. *Hak Asasi Manusia*, dalam Hukum Internasio-nal dan Hukum Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_ dan Taufani Sukmana Evandri, 2010. *HAM, Dalam Dimensi/Dina-mika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen, 1967. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Max Knight. University of California Press.
- Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Book Series.
- Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of The Criminal Sanctions*, Stanford Uni-versity Press.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LaksBangs PRESSindo.
- Hilman Hadikusuma, 1989. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- I Made Widnyana, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Pe-nerbit Eresco.

- Immanuel Kant, 1972. *Justice and Punishment, dalam Philosophical Perspective on Punishment*. Getrude Ezorsky. Albany: State University of New York Press.
- Indrianto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- , 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit CV Diadit Media.
- , 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- I Nyoman Sirtha, 2008. *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jeremy Bentham, 1972. "Utility and Punishment" dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Getrude Ezorsky (ed). New York: State University.
- John Giliissen, dan Frits Gorle, 2005. *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*. Penyadur Freddy Tengker. Bandung: Penerbit PT Rineka Aditama.
- John Griffiths, 2005. *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Editor TIM HUMA. Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA).
- Joni Emirzon, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Penerbit Bayu Media.
- John Z Loudoe, 1985. *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Koesparmono Irsan, 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Brata Bakti.
- Louk Hulsman, 1987. *The Criminal Justice System as a Social Problem: An Abolitionist Perspective*. Editor John R Blad. Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Lawrence. M Friedman, 1975. *The Legal System, Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Fondation.
- Marc Ancel, 1956. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Marc Galanter. 2001. *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat, dalam Antropologi Hukum, sebuah bunga Rampai*. TO Ihromi. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Maria SW Soemadjono, 1996. *Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Penerbit Ghalia Pustaka Utama.
- Michael Doherty, 1997. *Text Book Jurisprudence, The Philosophy of Law*. London: Old Bailey Press.
- Muhammad Idris, 2007. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Muhammad Mustofa, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Fisip UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Kriminologi, Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Penerbit Fisip UI Press.
- M Taopan, 2002. *Keunggulan Pancasila dalam Filsafat Kenegaraan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Muhari Agus Santoso, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Penerbit Averroes Press.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moch Machfud MD, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- \_\_\_\_\_, 2011. ".Hukum Kata Kerja", Hukum untuk manusia dalam kata pengantar buku, *Hukum Kata Kerja*, Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif, oleh Norbertus Jegalus. Jakarta: Penerbit, Obor.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Moelyatno, 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis ke-6 Universitas Gajahmada Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1955, dalam *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Editor Abdul Ghofur An-sori dan Sobirin Malian. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.



- \_\_\_\_\_, 1985, "Membangun Hukum (Pidana) yang berlaku sesuai dengan tugasnya untuk turut menyelesaikan revolusi kita" dalam *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- \_\_\_\_\_, Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M Solehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Nobertus Jegalus, 2011. *Hukum Kata Kerja*, Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit, Obor.
- Norman K Denzin, dan Yvonna S Lincoln, *Handbooks of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Nigel Walker, 1972. *Sentencing in a Rational Society*. Penguin Books.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Oemar Seno Adji, 1972. *Hukum (Acara) dalam Prospekti*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Otje Salman, dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Padmo Wahyono, 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co.
- PAF Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico.
- Paul Kitchun Ryu, 1960. dalam Pengantar *The Korean Criminal Code*, editor Gerhard OW Mueller, Fred B Rothman & Co, Sweet & Maxwell Limited, London.
- Peter J. Burns, 1999. *The Leiden Legacy, Concept of Law In Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Peter Machmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

- Philippe Nonet, dan Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books.
- Plato, 1972. "Punishment as Cure", dalam *Philosophical Perspective on Punishment*. Gertrude Ezorsky (Ed). Albany: State University of New York Press.
- Pontang Murad, 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Purnadi Purbacaraka, dan Soeryono Soekanto, 1981. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Ikhtisar Antinomi, Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Ikhtisar Antinomi, Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Bahan Bacaan Awal). Penyunting Soryono Soekanto dan Otje Salman. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Qodri Azizi, 2006. dalam Kata Pengantar "Menggagas Ilmu Hukum Indonesia", dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan, Diterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reza A A Wattimena. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Roberto Mangabeira Unger, 1989. *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press.
- Roeslan Saleh, 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska.
- Ronald Dworkin. 1986. *Law's Empire*, Fontana Paperbacks.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Politik, Kekuasaan & Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sabian Utsman, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Phillippe Nonet & Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System & Common Law System, Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sanapiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Surabaya: Penerbit Y A I.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, "Masalah Kebhinnekaan Sosial Budaya dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani", Makalah Pembanding disampaikan pada: Seminar Hukum Nasional ke-VII tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
- \_\_\_\_\_, *Mengajarkan Keteraturan menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder)* Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato Mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Editor Khudzaifah Dimiyati. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.

- \_\_\_\_\_, 2006. "Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia", dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan, Diterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2008. *(Ilmu Hukum) dari Abad ke Abad, dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 tahun Prof. DR B. Arief Sidharta, S.H.* Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Satya Arinanto, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.
- Soedarto, 1976. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Soeryono Soekanto, dkk, 1986. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan ke tiga, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- \_\_\_\_\_ dan Purnadi Purbacaraka, 1982. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Soepomo, 1982. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Stephen Schafer, 1968. *The Victim and His Criminal, A Study in Functional Responsibility*. New York: Penerbit Random House.

- Steven Vago, 1991. *Law and Society*, third edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- \_\_\_\_\_, dan A Pitlo, 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, "Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Makalah Seminar Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana pada Seminar Asas-asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional–Departemen Kehakiman, Jakarta, 18–20 Januari 1989.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Bhinneka Tunggal Ika, sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Teddy Asmara, 2011. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Penerbit FASindo, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo, 2009. "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peratan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi" dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Pers.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Thomas S Kuhn. 2000. *The Stucture of Scientific Revolution, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Diterjemahkan oleh Tjun Surjaman. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya.
- TO. Ihromi, 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Van Apeldoorn, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha.
- Van Bemmelen, 1979. *Hukum Pidana 2, Hukum Penitensier*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Harian Umum Kompas, Kamis 7 April 2011, halaman 27.

## Profil Penulis



- Nama : Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.  
Temp/tgl lahir : Palembang, 10 Februari 1962  
Pekerjaan : Dosen S1 dan S2 UPN dan S2 UMP  
Mantan Anggota Komisi Kejaksaan RI (2006–2010)  
Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum (S3)  
Rumah : Jl. Adhyaksa VIII No. D-49 Lebak Bulus  
Jakarta Selatan 12440

Menuju Pembaruan

# HUKUM PIDANA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP.

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidaknya dilakukan penafsiran yang bersifat futuristik sehingga ketentuan dalam KUHP senantiasa relevan dengan kebutuhan kekinian. Begitu pula dengan Prinsip Integralistik dalam rangka penetapan sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan ketentuan hukum positif dengan kebutuhan akan keadilan. Prinsip Integralistik didasarkan kepada Ideologi Pancasila baik sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun *the way of life* bangsa Indonesia.

Di samping perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi, perkembangan kajian Hukum Pidana khususnya Politik Hukum Pidananya dan Kebijakan Kriminal merupakan bahan-bahan untuk menyelaraskan kebutuhan praktik hukum yang disesuaikan dengan konteks tertentu. Perkembangan doktrin hak asasi manusia (HAM), *restorative justice* secara doktrinal memperkaya pengkajian hukum pidana yang konvensional guna mewujudkan Hukum Pidana yang responsif.



Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum.

Pekerjaan: Dosen S-1, S-2 UPN, dan S-2 UMP serta mantan Anggota Komisi Kejaksaan RI (2006 – 2010). Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3). Rumah: Jl Adhyaksa VIII No D-49 Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440.

ISBN 978-979-007-608-2



9 789790 076082

Menuju Pembaruan Hukum Pidana